

PEMBUATAN AKTA JUAL BELI HAK ATAS TANAH YANG PEMEGANG
HAKNYA TELAH MENINGGAL DUNIA

Kevin Virdianto
NRP 91238018
kevin.virdianto@yahoo.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis hak yang dimiliki oleh ahli waris terhadap objek warisan yang berupa hak atas sebidang tanah beserta dengan bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut. Proses pewarisan terbuka seketika terjadinya peristiwa hukum berupa kematian, namun untuk menentukan subjek yang menjadi ahli waris tidak dapat dilakukan seketika terjadinya kematian pewaris. Sebagai ahli waris tentu harus cermat menanggapi permasalahan seputar waris agar mereka tidak kehilangan hak-haknya sebagai ahli waris. Ahli waris hendak menjual objek warisan berupa hak sebidang tanah beserta dengan bangunannya namun kehendak para ahli waris tersebut tidak dapat terlaksana sebab pemegang hak atas tanah tersebut masih terdaftar atas nama pewaris. Tindakan penjualan harta warisan oleh para ahli waris meskipun semuanya sepakat untuk menjual adalah tidak sah dan dapat batal demi hukum.

Kata kunci: Waris, surat keterangan hak mewaris, harta warisan, ahli waris

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine and analyze the rights owned by the heirs of the legacy object in the form of rights over a plot of land along with the building standing on the land . Open process of inheritance law instantaneous occurrence of events such as death , but to determine a subject who becomes heir can not be done immediately the death of the testator . As heirs would have to carefully respond to issues around inheritance so that they do not lose their rights as heirs . Heirs want to sell the object of a legacy of a plot of land rights along with the building , but the will of the heirs can not be implemented because the holder of the rights to the land is still registered in the name of the benefactor. The act of selling the estate by the heirs though all agreed to sell is not valid and void by law.

Keywords: inheritance, inherit rights certificate, legacy, heirs

PENDAHULUAN

Berkembangnya bidang perekonomian nasional tentu akan berakibat pada kebutuhan yang semakin meningkat di bidang hukum. Masyarakat pun akan semakin melibatkan proses hukum dalam kehidupannya seiring berjalannya waktu. Peran penegak hukum tentu sangat berpengaruh dalam menunjang tujuan dan fungsi hukum. Notaris sebagai salah satu penegak hukum pun semakin populer di kalangan masyarakat karena kebutuhan masyarakat akan alat bukti tertulis yang bersifat otentik diperlukan dalam suatu perbuatan hukum. Mengingat juga beberapa peraturan perundangan juga mewajibkan perbuatan hukum tertentu yang dituangkan dalam suatu akta otentik.

Dapat dilihat di sini bahwa peran hukum merupakan sarana yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kebutuhan tersebut berupa Undang-Undang, peraturan hukum yang jelas, dan mempunyai kepastian hukum serta tidakan penegak hukum yang tegas dari aparat penegak hukum .¹

Namun berdasarkan pengalaman pribadi saya ketika berinteraksi dengan beberapa orang, masih terdapat pengertian yang kurang tepat antara notaris dan dan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Masih banyak yang beranggapan bahwa notaris itu sama dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Kesalahpahaman ini kadang dapat berdampak pada perbuatan hukum yang akan dilakukan. Untuk akta yang bersifat notariil, atau sering disebut dengan notariil akta merupakan produk akta yang dibuat di hadapan/oleh notaris. Hal ini sesuai dengan pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang

¹ A. A. Andi Prajitno, 2013, *Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*, Penerbit Selaras, Malang, hal.1

Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUN) yang ditentukan:

Notaris berwenang membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Sedangkan mengenai Pejabat Pembuat Akta Tanah ada perbedaan dengan notaris, baik itu mengenai definisi dan wewenangnya. Menurut pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut PP 37/1998) ditentukan:

Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

Dengan melihat definisi dan wewenang antara notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah maka dapat diketahui perbedaan antara notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Sehingga dengan demikian masyarakat dapat mengetahui secara jelas manakala akan melakukan suatu perbuatan hukum melalui akta otentik.

Dalam praktek masih banyak masyarakat yang tidak terlalu memahami mengenai hukum bahkan tidak mengetahui sama sekali mengenai hukum, atau yang sering disebut dengan *buta hukum*. Hal yang cukup sering terjadi adalah mengenai waris. Beberapa orang akan dengan sigap mencermati mengenai pewarisan ketika terjadi suatu kematian, namun ada juga sebagian orang yang tidak mencermati dengan sigap ketika ada suatu kematian baik itu karena adanya hubungan darah antara pewaris dan ahli waris, maupun antara suami/istri yang masih terikat dalam perkawinan ketika

pewaris meninggal dunia. Di sinilah akan muncul masalah yang tidak timbul saat itu juga, malainkan akan timbul dikemudian hari. Masalah yang pada umumnya terjadi adalah ketika ahli waris hendak melakukan perbuatan hukum, misalnya saja jual-beli terhadap harta warisan yang berupa sertifikat atas sebidang tanah.

Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini adalah seorang ahli waris yang belum melakukan balik nama waris atas sebidang tanah beserta dengan bangunannya setelah sekian lama pewaris telah meninggal dunia. Sehingga sampai saat ini sertifikatnya masih atas nama pewaris dan ahli waris membutuhkan dana dengan menjual aset yang seharusnya menjadi miliknya. Sehingga tentu menimbulkan kendala baginya saat ingin menjual warisan tadi sebab ia tidak dapat melakukan jual beli terhadap tanah tersebut.

Dalam hal ini ahli waris dari pewaris ada 3 (tiga) orang, antara lain istri, anak sah dalam perkawinan dan satu anak adopsi sejak kecil. Dengan demikian berarti status anak adopsi dalam keluarga ini adalah setara dengan anak sah demikian pula dengan bagian yang nanti akan diterimanya.

Memperhatikan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka masyarakat harus dapat mengetahui perbedaan kewenangan antara notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah manakala akan melakukan suatu perbuatan hukum melalui akta otentik. Sebab notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dalam ruang lingkup yang berbeda. Terlebih dalam kehidupan nyata, tidak semua orang paham benar akan apa yang seharusnya dilakukan apabila menghadapi persoalan yang berkaitan dengan hukum. Sebagai sarjana yang mempelajari hukum, saya merasa bahwa ini adalah suatu hal yang cukup serius untuk

dikeahui para pembaca dalam menemukan solusi hukum.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka yang dipermasalahkan dalam tesis ini adalah: Apakah ahli waris dapat menjual objek warisan tanpa adanya surat keterangan hak mewaris? Yang selanjutnya mengakibatkan permasalahan sertifikat haknya telah berakhir ketika ahli waris setelah memperoleh surat keterangan hak mewaris

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami sekaligus menganalisis apa yang harus dilakukan oleh ahli waris dalam proses balik nama waris sehingga mereka tidak kehilangan haknya sebagai ahli waris dan kehendak mereka untuk menjual harta warisan tersebut dapat terlaksana.

METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan tesis ini, dipergunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya penelitian yang dilakukan dengan mendasarkan pada studi kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder.

Pendekatan yang digunakan dalam tesis ini menggunakan dua cara pendekatan, yaitu *statute approach* dan *Conceptual Approach*. *Statute Approach* adalah model pendekatan dengan menggunakan perundang-undangan yang terkait. Sedangkan *Conceptual Approach* adalah model pendekatan dengan menggunakan pendapat para sarjana hukum, literatur-literatur, praktisi dan pakar hukum yang ada di samping peraturan perundang-undangan yang ada.

Bahan atau sumber hukum yang dipakai dalam penulisan hukum ini terdiri dari:

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat dalam hal ini peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No.5 Tahun 1960

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan

- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat digunakan untuk membantu menganalisis serta memahami permasalahan yang dibahas, yaitu berupa literatur maupun karya ilmiah para sarjana.

Langkah pengumpulan bahan hukum dalam tulisan ini adalah melalui studi kepustakaan, yaitu diawali dengan inventarisasi semua bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan, kemudian diadakan klasifikasi bahan hukum yang terkait

dan selanjutnya bahan hukum tersebut disusun dengan sistematisasi untuk lebih mudah membaca dan mempelajarinya.

Langkah pembahasan dilakukan dengan menggunakan penalaran yang bersifat deduktif dalam arti berawal dari pengetahuan hukum yang bersifat umum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur, yang kemudian diimplementasikan pada permasalahan yang dikemukakan sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang bersifat khusus. Pembahasan selanjutnya digunakan penafsiran sistematis dalam arti mengkaitkan pengertian antara peraturan perundang-undangan yang ada serta pendapat para sarjana, dimaksudkan untuk mengetahui dan memahami permasalahan yang berhubungan dengan materi yang dibahas, yaitu Pembuatan Akta Jual-Beli Hak Atas Tanah yang Pemegang Haknya Telah Meninggal Dunia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ahli waris tidak dapat serta-merta menjual harta warisan meskipun menurut Pasal 830 KUH Perdata, pewarisan terjadi karena kematian. Artinya bila seseorang telah meninggal dunia, barulah terjadi pewarisan. Saat itulah pewarisan baru terbuka dan demi hukum para ahli waris akan menggantikan kedudukan pewaris sebagai pihak yang memiliki atau mengurus harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris. Untuk menentukan ahli waris dari pewaris bukanlah sesuatu yang bisa ditentukan dengan sendirinya tanpa dasar yang kuat, meskipun oleh pihak keluarga sendiri beserta dengan saksi-saksinya. Pembuktian sebagai ahli waris yang sah dapat dilakukan dengan keterangan waris yang dibuat oleh notaris. Pembuatan keterangan waris oleh notaris diperuntukkan bagi warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa dan golongan Eropa

atau bagi mereka yang menundukkan diri terhadap KUH Perdata Keterangan waris ini nantinya akan berupa akta keterangan hak mewaris dimana isinya merupakan kesaksian dari para pihak disertai dengan dokumen-dokumen penunjang.

Hak atas tanah dapat dialihkan salah satunya adalah peralihan karena pewarisan, demikian pula dengan Hak Guna Bangunan dapat dialihkan kepada ahli waris melalui proses pewarisan. Namun perlu dicermati bahwa Hak Guna Bangunan dapat dialihkan selama masa berlaku hak sertifikat masih berlaku. Sebab apabila masa berlaku sertifikat Hak Guna Bangunan berakhir, maka tanah yang semula dilekati oleh Hak Guna Bangunan tersebut kembali menjadi tanah Negara. Selama terdapat bangunan di atas tanah Negara *ex*-HGB maka bangunan itulah yang menjadi objek warisan, sebab ahli waris merupakan pihak yang menguasai fisik tanah tersebut.

Dikarenakan masa berlaku sertifikat hak atas tanah yang berupa Hak Guna Bangunan telah berakhir maka ahli waris tidak dapat memperpanjang Hak Guna Bangunan ataupun memperbaharui Hak Guna Bangunan tersebut, sehingga yang harus dilakukan oleh ahli waris adalah memohonkan hak baru. Ahli waris dapat memohon hak baru terhadap tanah *ex*-HGB yang telah menjadi tanah Negara apabila terdapat bangunan di atas hak guna bangunan tersebut dan bangunan itulah yang menjadi warisan manakala hak guna bangunannya telah berakhir. Dalam hal tidak terdapat bangunan di atas tanah hak guna bangunan, maka tidak ada yang dapat diwariskan sebab tanah tersebut di bawah penguasaan Negara. Hal ini berarti yang dapat memohon hak baru adalah pihak yang menguasai fisik tanah tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penulisan pada bab-bab sebelumnya dalam tesis ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ahli waris tidak apat menjual objek warisan tanpa ada surat keterangan waris karena :
 - a. Subjek hukum ahli waris masih belum jelas ketika surat keterangan hak mewaris belum dibuat oleh notaris, sehingga mengakibatkan ahli waris tidak memiliki hak atas objek warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.
 - b. Untuk menjual objek warisan tentu tidak mungkin apabila yang memiliki hak atas objek warisan tersebut adalah orang yang sudah meninggal dan pihak Badan Pertanahan tentu akan menolak transaksi jual-beli yang belum dilakukan balik nama waris.
2. Hal-hal yang harus dilakukan oleh ahli waris setelah mereka memperoleh surat keterangan hak mewaris adalah mengajukan permohonan hak atas tanah karena sertifikat hak telah berakhir, sehingga tanah yang memiliki status hak guna bangunan tersebut menjadi tanah Negara bukan lagi tanah warisan. Hanya saja hak prioritas atas tanah tetap ada pada ahli waris, sebab di atas tanah hak guna bangunan yang telah berakhir masa berlakunya tersebut masih terdapat bangunan di atasnya.

2. Saran

1. Hendaknya para ahli waris memahami hak-hak hukum atas tanah yang dimiliki orangtua supaya tidak sampai terjadi kehilangan hak waris atas

tanah tersebut. Mengingat proses kepemilikan hak atas tanah tidaklah mudah.

2. Hendaknya ahli waris meminta informasi yang jelas kepada notaris atau Pejabat Pembuat Tanah atau Badan Pertanahan setempat terkait proses jual-beli harta warisan.

DAFTAR BACAAN

- Adjie, Habib, SH, MHum, Dr. 2009. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris*. Bandung: PT, Refika Aditama.
- _____. 2013. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung: PT, Refika Aditama.
- Andasasmita, Komar. 1981. *Notaris I*. Bandung: Sumur.
- Budiono, Herlien. 2011. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerepan di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT, Citra Aditya Bakti.
- Chomzah, Achmad, Ali, H. 2002. *Hukum Pertanahan*. Cet. 1. Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher.
- Fuady, Munir, SH, MH, LLM, Dr. 2010. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. Cet.3. Bandung: Pt, Citra Aditya Bakti.
- Ghazali, Kurniawan. 2013. *Cara Mudah Mengurus Sertifikat Tanah*. Cet.1. Kata Pena
- Harsono, Boedi, Prof. 2008. *Hukum Agraria Indonesia. Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria. Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional*, Cet.12. Jakarta: Djambatan.
- _____. 2008. *Hukum Agraria Indonesia. Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*. Jakarta: Djambatan.
- Hartanto, Andy, J, SH, MH. 2009. *Problematika Hukum Jual Beli Tanah Belum Bersertifikat*. Cet.2. Yogyakarta: Laksbang Meditama.
- Hermit, Herman, Ir. 2004. *Cara Memperoleh Sertifikat Tanah Hak Milik, Tanah Negara dan Tanah Pemda*. Cet.1. Bandung: CV, Mandar Maju
- Kohar, A, SH. 1983. *Notaris Dalam Praktek Hukum*. Bandung: Alumni.
- Kusumawati, Lanny, Dra, SH, MHum, Dr, Prof. 2011. *Pengantar Hukum Waris Perdata Barat*. Laros
- Marzuki, Peter Mahmud. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Miru, Ahmadi dan Sakka Pati. 2008. *Hukum Perikatan, Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*. Jakarta: PT, RajaGrafindo Persada.
- Naja, Daeng, H,R, SH, MHum, Mkn. 2012. *Teknik Pembuatan Akta*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Parlindungan, A.P. 1990. *Pedoman Pelaksanaan U.U.P.A. dan Tata Cara Pejabat Pembuat Akta Tanah*. Cet.6. Bandung: Alumni.
- Perangin, Effendi. 2013. *Hukum Waris*. Cet.11. Jakarta: PT, RajaGrafindo Persada.
- _____. 1971. *Praktek Permohonan Hak Atas Tanah*. Cet.2. Jakarta: CV, Rajawali.
- _____. 1994. *Mencegah Sengketa Tanah*. Cet. 3. Jakarta: PT, RajaGrafindo Persada.
- Prajitno,A.A. Andi. 2013. *Pengetahuan Praktis tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia?*. Malang: Selaras.
- _____. 2013. *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa PPAT*. Malang: Selaras.
- Prawirohamidjojo, Soetojo, R dan Marthalena Pohan. 2008. *Hukum Orang dan Keluarga*. Cet.4. Surabaya: Airlangga University Press.
- _____. 2006. *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*. Cet.4. Surabaya: Airlangga University Press
- Prodjodikoro, Wirjono, R, SH, Dr, Prof. 2010. *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*. Bandung: Mandar Maju.
- Purnamasari, Irma Devita. 2012. *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*. Bandung: Kaifa, Bandung.
- Santoso, Urip. 2010. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, edisi 1, Cet.1. Jakarta: Kencana.
- Setiabudi, Jayadi. 2012. *Tata Cara Mengurus Tanah Rumah Serta Segala Perizinannya*. Yogyakarta: Buku Pintar.
- Soerodjo, Irawan, Dr.SH.MSi. 2002. *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*. Surabaya: Arkola.
- Soejono, SH, MH dan H Abdurrahman, SH, MM. 2003. *Prosedur Pendaftaran Tanah Tentang Hak Milik, Hak Sewa Guna dan Hak Guna Bangunan*. Cet.2. Jakarta: PT, Rineka Cipta

- Subekti R, R. Tjitrosudibio. 1984. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Pradnya Paramita.
- Subekti, R, S.H, Prof. 1995. *Aneka Perjanjian*. Cet 10. Bandung: PT, Citra Aditya Bakti.
- Sulihandari, Hartanti dan Nisya Rifani. 2013. *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*. Jakarta Timur: Dunia Cerdas.
- Sumardjono, S,W, Maria, SH, MCL, MPA, Dr, Prof. 2007. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi, Cet.5*. Jakarta: Kompas.
- Sutedi, Adrian, SH, MH. 2012. *Sertifikat Hak Atas Tanah*. Cet.2. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2013. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Cet.5. Jakarta: Sinar Grafika
- Tobing, Lumban, GHS, SH. 1982. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.
- Zaini, Muderis, SH. 2002. *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*. Cet.4. Jakarta: Sinar Grafika.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris
- Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan